



Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004

Laila Afni Rambe

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
lailaafnirambe20@gmail.com

Abstract

This article describes the cooperation agreement of the Sawahlunto Religious Court with the BRI Bank. The background of this research is the cooperation agreement between Sawahlunto Religious Court and BRI Bank in financing the cost of case down-payment and capital expenditure that contradicts the fatwa DSN MUI Number 1 of 2004 concerning bank interest which prohibits conducting transactions with Conventional Banks based on interest calculation. This research is a field research with data analysis method using a qualitative descriptive approach. Based on research result, the Sawahlunto Religious Court cooperation agreement with BRI Bank is included in the permitted cooperation agreement (mubah), because it sees an emergency aspect and does not conflict with the treaty law.

Keywords: *cooperation agreement, Religious Court, fatwa*

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI. Latar belakang penelitian ini adalah adanya perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI dalam pembiayaan biaya perkara uang muka dan belanja modal yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank yang melarang melakukan transaksi dengan Bank Konvensional berdasarkan perhitungan bunga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI termasuk dalam perjanjian kerjasama yang diperbolehkan (mubah), karena melihat aspek darurat dan tidak bertentangan dengan hukum perjanjian.

Kata kunci: *perjanjian kerjasama, Pengadilan Agama, fatwa*

Pendahuluan

Pengadilan Agama Sawahlunto adalah pengadilan pada tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang bertempat di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. Pengadilan Agama Sawahlunto pertama kali dibentuk pada tahun 1959. Awalnya mulai tahun 1959 sampai pada 1980 Pengadilan Agama Sawahlunto belum memiliki gedung sendiri, sehingga harus menumpang, memakai dan meminjam beberapa gedung milik pemerintah maupun gedung milik swasta dalam melakukan persidangan.

Pada tanggal 3 Januari 1981 secara resmi Pengadilan Agama Sawahlunto menempati gedung baru milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Berangin, Kota Sawahlunto. Pada tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan sekarang Pengadilan Agama Sawahlunto pindah ke gedung kantor baru yang di bangun sesuai dengan type Mahkamah Agung RI, yang berlokasi di Jalan Khatib Sulaiman KM 8 Kolok Mudik Kota Sawahlunto.

Pengadilan Agama Sawahlunto saat ini telah memiliki beberapa sarana prasarana sebagai pendukung tugas pokok, dan berfungsi untuk meningkatkan pelayanan publik seperti: ruangan bermain anak, ruangan ibu menyusui, ruangan sentra pelayanan informasi dan pengaduan, ruangan sentra pelayanan dan keperkaraan, ruangan tunggu sidang dan ruangan persidangan dan beberapa ruangan lainnya. Berdasarkan informasi yang telah penulis peroleh, Pengadilan Agama Sawahlunto termasuk Pengadilan Agama yang banyak jumlah perkaranya dalam satu tahun. Pada tahun 2014 tercatat 253 perkara, pada tahun 2015 tercatat 300 perkara, pada tahun 2016 tercatat 309 perkara, pada tahun 2017 tercatat 293 perkara, dan pada tahun 2018 tercatat 294 perkara.

Setiap masyarakat yang hendak mencari keadilan di Pengadilan Agama Sawahlunto, baik masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, dan perkara hukum ekonomi syariah, haruslah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur berperkara di Pengadilan Agama Sawahlunto sebagai berikut: Pertama, para pihak/para pencari keadilan yang ingin mendaftarkan perkaranya terlebih dahulu datang ke meja I, kemudian petugas meja I nantinya akan menerima permohonan, gugatan, banding, permohonan kasasi, permohonan PK, permohonan eksekusi, permohonan verzet, dan menaksir biaya perkara dalam SKUM (surat kuasa untuk membayar). Kedua, para pihak datang ke kasir untuk menyerahkan biaya panjar perkara sesuai dengan yang tertuang dalam SKUM. Selanjutnya petugas kasir akan menerima bukti pembayaran SKUM dari para pihak dan memberikan nomor perkara. Ketiga, para pihak menyerahkan berkas ke meja II, dan petugas meja II akan mendaftarkan perkara sesuai dengan SKUM. Selain itu, berkas tersebut harus dilengkapi dengan formulir penetapan majelis hakim yang disampaikan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan. Keempat, para pihak menunggu panggilan dari Pengadilan Agama Sawahlunto untuk jadwal sidang dan nantinya para pihak

akan melaksanakan proses persidangan. Apabila proses persidangan telah selesai, maka para pihak datang ke meja III. Kelima, petugas meja III akan menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak, dan menyerahkan akta cerai. Petugas meja III juga menerima dan memberikan tanda terima memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, serta memberikan tanggapan/jawaban atas alasan kasasi.

Seperti yang telah tertuang dalam PERMA 03 Tahun 2012 pada pasal 1 ayat 1 bahwa salah satu syarat yang harus dilakukan oleh masyarakat/para pihak dalam berperkara di Pengadilan Agama Sawahlunto adalah membayar biaya panjar perkara (SKUM). Biaya panjar perkara adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara. Besarnya biaya panjar perkara ditentukan oleh Pengadilan Agama masing-masing/tidak ditentukan langsung oleh Mahkamah Agung, sehingga besarnya biaya tersebut akan berbeda disetiap Pengadilan.

Hal ini senada dengan pernyataan Dermawan dalam sesi wawancara, "Besarnya biaya panjar perkara di Pengadilan Agama Sawahlunto ditentukan dari jarak tempat tinggal, antara para pihak dengan Pengadilan Agama Sawahlunto. Biaya panjar perkara di Pengadilan Agama Sawahlunto digunakan untuk bea administrasi bagi panitera, membuat surat pemanggilan untuk kedua belah pihak, serta ongkos bagi juru sita untuk memanggil para pihak pada sidang-sidang berikutnya. Biaya panjar perkara di Pengadilan Agama Sawahlunto Rp. 300.000 sampai Rp. 700.000 dalam satu perkara."

Biaya panjar perkara tersebut, harus dibayarkan melalui bank yang telah ditunjuk/ditetapkan oleh pengadilan. Para pihak tidak boleh membayar biaya panjar perkara langsung kepada pegawai Pengadilan, kecuali di daerah tersebut tidak ada bank/darurat. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara sebagai berikut, "Biaya perkara yang harus dibayarkan oleh pihak perkara, harus dilaksanakan dengan transparan sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh ketua pengadilan tingkat I, ketua pengadilan tingkat banding, dan Ketua Mahkamah Agung."

Lebih lanjut, di dalam surat edaran tersebut dijelaskan pula:

"Pembayaran perkara yang harus dibayar oleh para pihak, diwajibkan melalui bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada bank. Dengan demikian tidak dibenarkan pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak yang berperkara. Untuk itu diminta kepada saudara/i untuk melakukan kerjasama dengan bank yang saudara tunjuk. Untuk itu diminta kepada saudara untuk melakukan kerja sama dengan bank yang saudara tunjuk."

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2008 di atas tidak mengatur secara tegas Pengadilan Agama dalam penggunaan banknya, seperti harus ke bank syariah atau ke bank konvensional saja. Penggunaan bank itu mutlak kebijakan, kewenangan Pengadilan Agama masing-masing. Pengadilan Agama Sawahlunto dalam pembayaran biaya panjar perkara dan belanja modal menggunakan Bank BRI Unit Sawahlunto, tidak menggunakan Bank Syariah. Padahal Bank Syariah Mandiri ada di Kota Sawahlunto.

Pengadilan Agama Sawahlunto menggunakan Bank BRI Unit Sawahlunto sudah sejak lama. Namun, penggunaan bank tersebut hanya digunakan untuk tabungan saja. Selain itu, juga melakukan kerjasama dengan Bank Mandiri Syariah yang berada di Kecamatan Talawi Hilir Kota Sawahlunto, yang digunakan untuk gaji/honor para pegawai. Pada pertengahan bulan Oktober 2018, Pengadilan Agama Sawahlunto melakukan perjanjian kerjasama MoU (*Memorandum Of Understanding*) dengan Bank BRI Unit Sawahlunto. Bentuk perjanjian kerjasama dengan Bank BRI Unit Sawahlunto, adalah sebagai berikut: Pertama, perjanjian kerjasama dalam pembayaran biaya panjar perkara. Kedua, perjanjian kerjasama dalam belanja modal yang digunakan untuk kesekretariatan/alat tulis kantor. Dermawan selaku responden dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kerjasama ini merupakan kerjasama yang paling banyak dananya, jika dibandingkan dengan kerjasama Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan wawancara di atas (dilakukan pada tahun 2019), Pengadilan Agama Sawahlunto telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank BRI Unit Sawahlunto sejak 9 bulan yang lalu. Kerjasama tersebut akan menambah kemajuan dan keuntungan besar bagi Bank BRI Unit Sawahlunto, karena nantinya bank dapat mengelola, memanfaatkan, bahkan memutarakan uang tersebut. Apalagi dalam satu tahun jumlah perkara mencapai ratusan, sehingga jumlah nominal dana yang disetorkan bisa mencapai ratusan juta rupiah dalam waktu satu tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama Sawahlunto termasuk memfasilitasi, menghidupkan, dan mendukung Bank BRI Unit Sawahlunto (konvensional) daripada bank syariah.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bank, yang mengharuskan setiap masyarakat harus menggunakan jasa keuangan syariah. Pengadilan Agama tidak dibenarkan untuk menggunakan jasa keuangan yang konvensional, kecuali dalam keadaan darurat sebagai berikut: Pertama, untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan Lembaga Keuangan Syariah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga. Kedua, untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan untuk melakukan transaksi dengan Lembaga Keuangan Konvensional berdasarkan pada prinsip *dharurat*/hajat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi menarik untuk diteliti tentang bagaimana perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Unit

Sawahlunto dalam pembiayaan biaya panjar perkara dan belanja modal perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga Bank. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Unit Sawahlunto dalam Pembiayaan Biaya Panjar Perkara dan Belanja Modal, serta apakah faktor-faktor penyebab kebijakan perjanjian kerjasama tersebut.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan Teknik pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara, yaitu kepada subjek penelitian seperti Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto, hakim, panitera, sekretaris, pegawai pengadilan, serta pihak-pihak yang berperkara, guna untuk mendapatkan data atau jawaban permasalahan secara lengkap. Kemudian setelah mendapatkan data-data yang cukup, selanjutnya ditinjau perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga bank.

Setelah semua data terkumpul, data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan/menerangkan kejadian-kejadian yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam hal perjanjian kerjasama dalam pembiayaan biaya panjar perkara dan belanja modal dengan Bank BRI Unit Sawahlunto.

Perjanjian Kerjasama dan Fatwa DSN Mui Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga Bank

Perjanjian merupakan terjemahan dari *overeenkomst* yang berasal dari Belanda yang memiliki arti persetujuan atau perjanjian (Subekti 2003). Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan perjanjian adalah, "Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Dilihat dari bentuknya perjanjian bisa berupa sesuatu perikatan yang berisikan janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (Rahman 2000). Sebagian para ahli hukum mengistilahkan perjanjian sebagai kontrak dan sebagian lainnya menerjemahkannya sebagai perjanjian (R. Simanjuntak 2006). Perbedaan pendapat para ahli hukum disebabkan adanya kelemahan dalam rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata (Patrik 1994).

Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang yang lainnya, atau dimana dua orang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti 2003). Senada dengan pendapat di atas, Sri Soedewi Masychoen Sofyan juga mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lainnya atau lebih, selain itu juga, perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan. Sedangkan

menurut Harahap, perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi (Harahap 2005).

Dalam perjanjian, harus memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada 4 (empat) syarat yang perlu dipenuhi dalam perjanjian, yaitu: Pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, yang terdapat di dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiga, suatu pokok persoalan tertentu, maksudnya adalah objek perjanjian yang diteliti. Keempat, suatu sebab yang tidak terlarang isi dari perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban.

Perjanjian kerjasama berasal dari kata perjanjian dan kerjasama. Menurut Van Dunne perjanjian kerjasama adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum (Prodjodikoro 1995). Dalam perjanjian kerjasama juga mengandung risiko bagi kedua belah pihak, atau dalam teori hukum dikenal dengan *resicoleer*. Risiko biasanya berhubungan dengan *overmacht*, sehingga seharusnya ada kepastian tentang kedudukan para pihak, yaitu pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang harus menanggung risiko atas kejadian yang memaksa (Miru 2010). Jika dalam perjanjian sepihak maka risiko ditanggung oleh kreditur. Sedangkan dalam perjanjian timbal balik berbeda, jika barang yang telah dijanjikan musnah di luar kesalahan pemilikinya, maka perjanjian dianggap batal, dan bagi pihak yang telah memenuhi persetujuan, maka dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan (Hartono 2000).

Perjanjian kerjasama tersebut bisa dihapuskan atau dibatalkan karena beberapa sebab sebagaimana pendapat Setiawan, antara lain: Pertama, para pihak menentukan perjanjian untuk jangka waktu tertentu. Kedua, adanya undang-undang yang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian. Ketiga, salah satu pihak meninggal dunia. Keempat, salah satu atau kedua pihak menyatakan pemberhentian perjanjian. Kelima, karena putusan hakim. Keenam, persetujuan para pihak (Hartono 2000).

Selanjutnya mengenai fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai sesuatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana yang dikatakan Zamakhsyari dalam *al-Kasasyaf* dari kata الفتو (al-fata'/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau *isti'arah* (Al-Qardhawi 2006). Kata الفتوى juga berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum (Jalil 2012). Sedangkan الفتوى menurut syara' ialah:

والفتوى شرعا : بيان الحكم اشري في قضية من القضايا جوابا عن سؤال سائل, معين كان او مبهم,
فرد او جماعة.

“Menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.” (Jalil 2012).

Imam Ibnu Mandzur di dalam *Lisaan al-Arab* menyatakan, *aftahu fi al-amr abaanahu lahu* (menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara, maksudnya adalah menjelaskan perkara kepadanya). *Wa aftaa al-rajulu fi al-mas’alah* (seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah). *Wa astaftaituhu fihaa fa aftaaniy iftaa’an wa futaa* (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa).

Syarifudin juga mengatakan bahwa fatwa atau *ifta’* berasal dari kata *afta*, yang berarti memberikan penjelasan secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada yang belum mengetahuinya (Syarifuddin 2011). Penjelasan tentang fatwa, adakalanya ia datang setelah adanya pertanyaan dan permintaan fatwa terlebih dahulu, dengan menggunakan perkataan *يسالونك* (mereka bertanya kepadamu), dan bentuk perkataan seperti ini paling banyak terdapat di dalam al-Qur’an seperti firman Allah SWT di dalam surah al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi, “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.”

Ada kalanya juga menggunakan ungkapan *يستفتونك* (mereka meminta fatwa kepadamu), seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 175, “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Kalalah adalah seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.”

Ada pula ayat-ayat yang diturunkan sebagai jawaban pertanyaan-pertanyaan tanpa menggunakan pertanyaan *يسالونك* atau *يستفتونك* seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa seorang laki-laki pernah berkata kepada Rasulullah SAW:

اني اذا اصبحت اللحم انشريت للنساء, واخنتني شهوتي, فحرمت على اللحم : فانزل الله تعالى :

“Sesungguhnya apabila aku makan daging maka bangkitlah syahwatku terhadap wanita, karena hal itu kuharamkan bagi diriku memakan daging.”

Lalu, Allah berfirman dalam surat Al-Ma’idah ayat 87-88, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu sampai melampaui batas. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai hamba-hamba yang melewati batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Terkadang fatwa juga sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, dan yang demikian ini banyak sekali jumlahnya. Misalnya, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW seraya berkata, sebagai berikut ini:

ان قوما ياتوننا باللحم, لاندري, ذكر اسم الله عليه ام لا ؟ فقال : سموا نتم وكلوا (رواه البخاري)

“Sesungguhnya suatu kaum datang kepada kami dengan membawa daging. Sedangkan saya tidak tahu apakah daging itu disebutkan nama Allah pada waktu menyembelihnya atau tidak.” Maka beliau bersabda, “Sebutlah nama Allah olehmu dan makanlah.” (HR. Bukhari).

Beliau pun pernah ditanya tentang seseorang yang berperang dengan tujuan untuk menunjukkan keberaniannya, atau karena fanatik demi kaumnya, atau karena ingin disanjung orang lain, manakah di antaranya yang dapat dikategorikan *fisabilillah*, lalu beliau menjawab:

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله
(متف عليه).

“Barangsiapa yang berperang dengan tujuan menjunjung tinggi kalimat (agama) Allah, maka dia itulah yang tergolong *fisabilillah*.” (HR. Muttafaq ‘Alaih).

Fatwa-fatwa Rasulullah, terhadap para penanya dalam sebagian besar persoalan syariat dan berbagai persoalan hidup sangatlah luas, banyak, dan beraneka ragam, yang tidak akan menimbulkan keraguan bagi orang yang mau mengkaji sunnah beliau. Penjelasan tentang kriteria tersebut, sekaligus menjelaskan rukun dari *ifta'*, yaitu: Pertama, usaha memberikan penjelasan yang disebut *ifta'*. Kedua, orang yang menyampaikan jawaban hukum terhadap orang yang bertanya yang disebut mufti. Ketiga, orang yang meminta penjelasan hukum kepada yang telah mengetahuinya yang disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang hukum suatu kejadian (kasus) yang telah terjadi, orang ini disebut mustafti. Keempat, materi jawaban hukum syara' yang disampaikan oleh mufti kepada mustafti yang disebut fatwa (Mardani 2014). Fatwa menempati kedudukan yang strategis dan sangat penting, karena *mufti* (pemberi fatwa) sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syathibi merupakan pelanjut tugas dari Nabi SAW sehingga ia berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris beliau:

العلماء ورثة الانبياء (رواه ابو داود والترمذي).

“Ulama merupakan ahli waris para nabi.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) (Al-Qardhawi 2006).

Mufti menurut Imam Syathibi disebut sebagai pencetus hukum yang wajib untuk diikuti dan dilaksanakan keputusannya. Imam Abu Abdillah Ibnul Qayyim menganggap seorang mufti sebagai penerima mandat dari Allah SWT mengenai apa yang ia fatwakan (Al-Qardhawi 2006).

Berbicara tentang fatwa tidak terlepas dari pembahasan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini karena kedudukan MUI di Indonesia adalah sebagai lembaga yang dapat

mengeluarkan fatwa/penetapan hukum tentang masalah-masalah yang terjadi pada umat Islam, terlebih pada masalah kontemporer. Adapun tata cara penetapan fatwa MUI yang telah dijadikan pedoman sebagai berikut ini: Pasal 1 dasar-dasar fatwa yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma, dan al-Qiyas. Pasal 2 ayat (1) pembahasan sesuatu masalah untuk difatwakan harus memerhatikan dasar-dasar dari fatwa, pendapat imam-imam mazhab dan fuqaha yang terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah istidlalnya. Pasal 2 ayat (2) tentang cara pembahasan seperti tersebut di atas adalah sebagai upaya menemukan pendapat mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih maslahat bagi umat untuk difatwakan. Pasal 2 ayat (3) apabila masalah yang difatwakan tidak terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan belum terpenuhi yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) maka dilakukan ijtihad jama'i.

Adapun mekanisme penetapan Fatwa MUI tentang bunga bank haram sudah menjadi keputusan final. Adapun tiga tahap penetapan Fatwa MUI, yaitu pertama, sifatnya wacana, Kedua, tidak dibenarkan syara'. Ketiga, haram darurat. MUI mengambil keputusan bahwa bunga bank haram sebab bunga memiliki unsur riba, sedangkan riba hukumnya haram. Selain karena tambahan bunga itu dipersyaratkan di muka dan jumlahnya tetap.

Hasil Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Intersat/Fa'idah*), sebagai berikut: Pertama, pengertian bunga (*interest*) dan Riba. Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi dikarenakan penagguhan dalam pembayaran yang sepakati sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.

Kedua, Hukum Bunga (*interest*). Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Praktek Pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga, bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor atau lembaga keuangan Syari'ah, diperbolehkan untuk melakukan kegiatan transaksidengan lembaga keuangan yang konvensional dengan berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Keempat, dasar-dasar penetapan. Pendapat para Ulama ahli fiqh, bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, *al-qardh wa al-iqtiradh*) telah memenuhi kriteria riba yang di haramkan Allah SWT, seperti dikemukakan, sebagai berikut: Imam an-Nawawi dari mazhab *Syafi'i* dalam *al-Majmu'i*. Imam Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan di dalam al-Qur'an, sebagai berikut: Pengharaman itu bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah, setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmalan al-Qur'an, baik riba naqad maupun riba nasi'ah.

Ibn al-Arabiy dalam *Ahkam al-Qur'an* juga berpendapat tentang riba. Riba dalam arti bahasa adalah kelebihan (tambahan). Berbeda dengan Bard ad-Din Al-Ayni dalam *Ummadah al-Qary*. Arti riba dalam hukum Islam (syara') adalah setiap kelebihan (tambahan) pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli. Menurut Al-Sarakhsy dalam *al-Mabsuth*: Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli. Menurut Ar-Raghib al-Isfani dalam *al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an*. Riba adalah kelebihan (tambahan) pada harta pokok dan Muhammad Ali al-Shabuni dalam *Rawa-l' al-Bayan*. Riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberikan utang) dari debitur (orang yang berutang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.

Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fi al-Riba* mengatakan bahwa Riba (yang dimaksud dalam) al-Qur'an adalah riba (tambahan bunga), yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat. Menurut Wahbah al-Zuhailiy dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*. Bunga bank adalah haram. (Hal itu) karena kegiatan utama bank adalah memberikan utang (pinjaman) dan menerima utang (pinjaman) bahaya (mudharat) riba terwujud sempurna dalam bunga bank. bunga bank hukumnya haram, haram, haram, sebagaimana riba.

Majmu'ul Buhut al-Islamiyah di al-Azhar Mesir pada bulan Mei 1965, juga memutuskan dalam keputusan muktamar di antaranya, Bunga (*interest*) dari semua jenis pinjaman, hukumnya riba dan diharamkan. Pertama, tidak ada perbedaan antara "pinjaman konsumtif" dan "pinjaman produktif", karena nash al-Qur'an dan sunnah secara utama dengan tegas dan jelas mengharamkan kedua jenis itu. Kedua, riba (bunga yang banyak dan sedikit sama haramnya (Quthb 2000). Meminjamkan sesuatu dengan bunga (riba) tidak dibenarkan, apapun alasannya, baik karena keperluan maupun darurat (Sugiarto 2008).

Kelima, Majma' al-Fiqh al-Islami dan Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999 dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariah.

Keenam, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/faidah), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003 dan Keputusan Rapat Komisi

Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004: 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004: dan 05 Dzilhijjah 1424/24 Januari 2004. Ketujuh, Keputusan Alim Ulama dan Konbes NU 1992 di Bandar Lampung yang berbeda pendapat, sehingga terbagi menjadi 3, yaitu haram, sebab termasuk utang yang dipungut rentenir. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan akad yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. Syubhat, hal ini karena ulama berbeda pandangan dalam menetapkan bunga bank.

Mekanisme Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Unit Sawahlunto

Kerjasama ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto terhadap masyarakat yang berperkara, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar perkara, sampai persidangan harus secara manual. Cara ini mempersulit dan tidak efektif. Selanjutnya pihak pengadilan berusaha dengan mencoba melakukan hubungan kerjasama dengan pihak bank, yaitu Bank BRI Unit Sawahlunto pada tahun 2005 sampai 2017. Kerjasama tersebut tidak serta merta mengatasi masalah yang sudah ada, baru sebatas tabungan, sedangkan untuk pembayaran SKUM masih secara manual.

Suhendra menjelaskan, "Pada awalnya Pengadilan Agama Sawahlunto melakukan kerjasama dengan Bank BRI Unit Sawahlunto dengan menggunakan sistem bunga, tetapi nampaknya dari pihak Bank BRI itu mengambil potongan yang besar pula, sehingga bunga yang didapatkan itu lebih kecil kalau dibandingkan dengan potongannya. Tentu kami di sini rugi. Dari situ sekarang kami mau bekerjasama, tapi dengan syarat tidak boleh memakai bunga."

Adapun bank-bank yang ada di Sawahlunto pada waktu itu antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank BRI, Bank Nagari. Pengadilan Agama Sawahlunto juga memberikan kriteria kelayakan kepada bank-bank yang ada untuk dapat melakukan kerjasama, di antara kriteria yang diberikan sebagai berikut: Pertama, kesiapan SDM, profesional kualitas, dan kuantitas bank. Kedua, bank tersebut harus menyediakan *e-court*. Ketiga, bank tersebut harus mampu bekerjasama dalam segala hal kebutuhan pengadilan seperti pinjaman pegawai, gaji pegawai, pembayaran SKUM, dan seluruh keuangan. Keempat, bank tersebut harus milik pemerintah.

Pada awalnya Pengadilan Agama Sawahlunto menawarkan kerjasama ke Bank Syariah Mandiri yang berada di Kecamatan Talawi Hilir Kota Sawahlunto, tetapi pihak tersebut tidak sanggup memenuhi semua kebutuhan/permintaan dari pihak Pengadilan. Karena itulah, maka Pengadilan Agama Sawahlunto mencoba menawarkan kerjasama yang sama dengan Bank BRI Unit Sawahlunto yang berada di pusat kota dan ternyata mereka mampu memenuhi semua kebutuhan dan keinginan dari Pengadilan Agama Sawahlunto. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Sawahlunto menilai yang sanggup dan mampu untuk

menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Pengadilan Agama Sawahlunto adalah Bank BRI Unit Sawahlunto.

Adapun untuk Bank Nagari, Dermawan menjelaskan, “Pengadilan Agama Sawahlunto tidak dapat melakukan kerjasama dengan Bank Nagari karena bank tersebut adalah bank daerah. Sedangkan bank yang disyaratkan oleh Mahkamah Agung adalah bank pemerintah.”

Adapun bentuk kerjasama antara Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Unit Sawahlunto di antaranya: pembayaran biaya panjar perkara, belanja modal, peminjaman untuk pegawai, penyediaan *e-court*, dan segala keperluan pengadilan. Pengadilan juga melakukan kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2018 sampai sekarang, tapi kerjasama tersebut hanya untuk honor pegawai.

Perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Unit Sawahlunto dilaksanakan atas dasar kebijakan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto, tanpa adanya rapat terlebih dahulu. Hal ini disebabkan perjanjian kerjasama tersebut adalah mutlak kebijakan dan kekuasaan dari ketua Pengadilan Agama Sawahlunto.

Pada dasarnya, mekanisme perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI dilakukan sama seperti perjanjian kerjasama yang lainnya. Adapun mekanismenya sebagai berikut. Pertama, pembuatan rekening bank terlebih dahulu. Kedua, penyediaan aplikasi *e-court*. Untuk penyediaan aplikasi *e-court* tersebut, Pengadilan Agama Sawahlunto harus melakukan beberapa langkah berupa: membuat atau menyiapkan berkas yang berkaitan dengan perjanjian MoU tersebut, mengatur atas siapa penanggungjawabnya, menentukan siapa yang membayarkan rekening, dan menentukan siapa yang akan menandatangani speksimen atau siapa yang akan mencairkan dana nantinya.

Faktor-Faktor Penyebab Kebijakan Pengadilan Agama Sawahlunto Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Bri Unit Sawahlunto

Faktor-faktor penyebab terjadinya kebijakan tersebut, karena adanya faktor eksternal. Adapun faktor-faktor kebijakan tersebut: Pertama, adanya kebutuhan dari Pengadilan Agama Sawahlunto terhadap bank. Hal ini berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara, menegaskan bahwa seluruh Pengadilan Agama di Indonesia harus menggunakan bank dalam transaksi pembiayaan biaya panjar perkara (SKUM), tidak dibolehkan para pihak membayar langsung kepada pegawai pengadilan atau secara manual, kecuali tidak ada bank di daerah tersebut/darurat. Oleh sebab itu Pengadilan Agama Sawahlunto melakukan kerjasama dengan bank-bank yang ada di Daerah Kota Sawahlunto dalam masalah pembiayaan biaya panjar perkara tersebut. Dermawan menjelaskan, “Jika pengadilan tidak bekerjasama dengan bank dalam hal pembiayaan

biaya panjar perkara (SKHU) atau membayarnya langsung ke pegawai pengadilan, padahal bank sudah ada di daerah tersebut, maka pengadilan tersebut bisa dikenakan sanksi dari Mahkamah Agung.” Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat, faktor pertama Pengadilan Agama memilih Bank BRI Unit Sawahlunto ini karena melihat dari faktor kebutuhan dari pihak Pengadilan Agama Sawahlunto.

Kedua, tidak ada bank syariah yang berkompeten di Sawahlunto. Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto pada awalnya sudah melakukan penawaran terhadap Bank Syariah Mandiri untuk melakukan kerjasama dalam pembiayaan biaya panjar perkara dan belanja modal. Namun, bank syariah tersebut tidak mampu memenuhi semua kebutuhan dari Pengadilan Agama Sawahlunto. Hal ini seperti yang diungkapkan Dermawan, “Sebelumnya, memang saya sudah menawarkan kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri, tapi mereka ternyata terfokus kepada penawaran tentang nasabah saja. Sedangkan untuk pelayanan perkara seperti pembiayaan biaya panjar perkara, penyediaan aplikasi *e-court*, dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Bank Syariah Mandiri tidak merespons cepat sehingga tidak jelas apakah ia sanggup. Setiap pengadilan meminta pihak bank menyediakan mesin edisi untuk pembayaran perkara, pihak bank belum siap terus, sementara waktu untuk pelaksanaan dan penggunaan *e-court* dan pelaksanaan PTSP sudah mendesak.” Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat, faktor Kedua Pengadilan Agama memilih Bank BRI Unit Sawahlunto karena melihat dari kesungguhan Bank BRI.

Ketiga, adanya fasilitas dari Bank BRI Unit Sawahlunto untuk melakukan kerjasama dengan pihak Pengadilan Agama Sawahlunto. Pada saat Bank Syariah Mandiri tidak mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan dari Pengadilan Agama Sawahlunto, ketua Pengadilan Agama Sawahlunto tersebut melakukan menawarkan kerjasama dengan Bank BRI Unit Sawahlunto dalam pembiayaan biaya panjar perkara dan belanja modal. Pihak Bank BRI ternyata sanggup memenuhi semua kebutuhan dan permintaan dari Pengadilan Agama Sawahlunto.

Dermawan menjelaskan, “Pada saat itu, yang mampu memenuhi semua kebutuhan dan permintan dari Pengadilan Agama Sawahlunto adalah bank BRI, ketika ditawarkan kerjasama pihak Bank BRI cepat merespon dan langsung datang ke Pengadilan. Hari ini kita tanyakan bisakah besok disiapkan mesin edisi dan untuk pembayaran di bidang kesektarian, keesokan harinya pihak Bank BRI langsung datang dan membawakan alat-alatnya, sehingga sangat memudahkan Pengadilan dalam melaksanakan perjanjian kerjasamanya. Dengan adanya mesin edisi dan dan untuk pembayaran bidang kesektarian, maka para pihak yang berperkara cukup membawa ATM selanjutnya menggesekannya di Pengadilan.” Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat, faktor ketiga pengadilan memilih Bank BRI karena melihat dari adanya fasilitas dari Bank BRI untuk melakukan kerjasama dengan Pengadilan.

Keempat, Penyediaan Aplikasi *E-Court*. Aplikasi *E-court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran biaya panjar perkara secara online dan pemanggilan yang dilakukan saluran elektronik (Mahkamah Agung RI). Aplikasi *e-court* sangat membantu dan memudahkan bagi masyarakat khususnya bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

Dermawan menjelaskan, “Mesin *e-court* ini dapat memudahkan bagi para pihak yang berperkara, baik dalam proses persidangan karena bisa melalui online saja, mereka cukup hadir pada saat pemeriksaan saksi saja. Untuk saat ini memang penggunaan *e-court* masih terbatas, yakni pihak yang menggunakan pengacara saja, karena masih baru. Tetapi sudah direncanakan dan dirapatkan oleh pengadilan untuk mengurus lagi, agar bisa digunakan oleh setiap orang tanpa adanya pengacara.” Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat, faktor keempat Pengadilan Agama memilih Bank BRI Unit Sawahlunto karena Bank BRI mampu menyediakan aplikasi *e-court*.

Kelima, Waktu. Adapun waktu yang diberikan oleh mahkamah agung kepada setiap pengadilan agama sangat sedikit, sedangkan setiap pengadilan agama dituntut untuk menggunakan bank dalam setiap transaksinya, sehingga pihak pengadilan tidak dapat memilih dan mengoreksi terlebih dahulu.

Dermawan juga menjelaskan, “Pada waktu itu, seluruh pengadilan Agama di himbau melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembayaran biaya panjar perkara, agar menggunakan bank dalam pembayaran biaya perkara dan pengadilan diharuskan sudah menggunakan PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) untuk memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat yang berperkara, sedangkan bagi pihak Pengadilan Agama hanya diberikan waktu paling lambat sampai bulan September 2018 oleh Mahkamah Agung, dan kerjasama tersebut hanya boleh menggunakan 7 bank milik pemerintah, sebagai berikut: Bank Mandiri Bank Mandiri Syariah, Bank BRI, Bank BRI Syari’ah, Bank BTN, Bank BNI, Bank BNI Syariah. Di Kota Sawahlunto pada saat itu bank pemerintah hanya ada Bank BRI Unit Sawahlunto dan Bank Syari’ah Mandiri. Pengadilan sebelum melakukan kerjasama MoU dengan bank BRI, sudah melakukan hubungan kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri, namun karena Bank Syari’ah Mandiri tidak mampu memenuhi semua permintaan dan kebutuhan sehingga pengadilan Agama Sawahlunto beralih kembali untuk menggunakan Bank BRI.” Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat, faktor kelima Pengadilan Agama memilih Bank BRI karena mempertimbangkan waktu.

Keenam, Jarak Tempuh. Adapun jarak tempuh dari Pengadilan Agama Sawahlunto ke Bank Syari’ah Mandiri lebih jauh jika dibandingkan dengan jarak tempuh Pengadilan Agama Sawahlunto ke Bank BRI Unit Sawahlunto. Dermawan menjelaskan, “Sebenarnya

banyak pertimbangan kenapa harus memilih Bank BRI ini, salah satunya karena Bank BRI lebih dekat dan masyarakat kebanyakan sudah mengetahui Bank BRI, jika ke Bank Syariah Mandiri sebenarnya bisa juga, namun butuh waktu lebih lama, karena Bank Syariah Mandiri di Sawahlunto adanya di daerah Talawi.” Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat, faktor keenam Pengadilan Agama memilih Bank BRI karena mempertimbangkan jarak tempuh. Apabila jarak tempuh ke Bank jauh, maka biaya dan waktu yang digunakan akan lebih besar.

Perjanjian kerjasama dianggap sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat (Subekti 2003): Pertama, Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Di dalam Pasal 1321 KUHPerduta menentukan kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau peroleh dengan paksaan atau penipuan (P. Simanjuntak 2009). Perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Unit Sawahlunto tersebut tentulah atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan perjanjian tersebut bukanlah karena paksaan atau penipuan melainkan karena adanya hajat.

Kedua, Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Maksudnya adalah mampu atau dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Di dalam Pasal 1330 KUHPerduta menentukan bahwa setiap orang adalah cakap hukum untuk membuat perjanjian, kecuali Undang-Undang menentukan bahwa ia tidak cakap, yaitu: Orang-orang yang belum dewasa. Mereka yang di bawah pengampuan orang lain (P. Simanjuntak 2009). Dalam hal ini, Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto dan pihak Bank BRI Unit Sawahlunto termasuk kedalam cakap hukum dan tidak ada ketetapan atau peraturan yang mengatakan atau melarang, sehingga keduanya tidak cakap hukum.

Ketiga, Suatu pokok persoalan tertentu. Maksudnya adalah objek perjanjian, hal ini sesuai dengan Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUHPerduta, yaitu: “Objek hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi suatu perjanjian” dan “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asalkan barang tersebut dapat ditentukan atau dihitung.”Objek dalam perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Unit Sawahlunto adalah seperangkat yang dapat ditentukan baik bentuk, jumlah maupun nilainya.

Keempat, Suatu sebab yang tidak terlarang. Maksudnya adalah isi dari perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerduta). Selain itu dalam Pasal 1335 KUHPerduta juga menentukan bahwa: “Suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum” (P. Simanjuntak 2009). Adapun isi perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Unit Sawahlunto tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, karena

kerjasama tersebut dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat khususnya bagi pihak yang berperkara, serta berkekuatan hukum.

Berdasarkan analisis di atas perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Unit Sawahlunto adalah sah, karena telah memenuhi persyaratan. Sedangkan syarat sah suatu perjanjian kerjasama menurut Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 apabila perjanjian tersebut menggunakan Jasa Keuangan Syari'ah/melakukan transaksi hanya ke Bank Syari'ah saja dan tidak dibenarkan menggunakan Jasa Keuangan Konvensional, sebagaimana yang tercantum pada Poin (b), Untuk wilayah yang belum ada kantor Lembaga Keuangan Syari'ah, maka diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi pada Lembaga Keuangan yang Konvensional berdasarkan pada prinsip *dharurat*/hajat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan. Mekanisme Perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Unit Sawahlunto dalam pembiayaan biaya panjar perkara dan belanja modal adalah sebagai berikut: Pertama, pembuatan rekening bank terlebih dahulu. Kedua, penyediaan aplikasi *e-court*. penyediaan aplikasi *e-court* tersebut, Pengadilan Agama Sawahlunto harus melakukan beberapa langkah-langkah, diantaranya: Membuat atau menyiapkan berkas yang berkaitan dengan perjanjian MoU tersebut. Mengatur atas siapakah yang bisa menjadi penanggungjawabnya. Menentukan siapa yang akan membayarkan rekening. Menentukan siapa yang nantinya akan menandatangani *speksimen* atau siapa yang akan mencairkan dana nantinya

Adapun faktor-faktor penyebab kebijakan Pengadilan Agama Sawahlunto melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank BRI Unit Sawahlunto dalam pembiayaan biaya panjar perkara dan belanja modal adalah karena faktor eksternal: Pertama, Adanya kebutuhan dari Pengadilan Agama Sawahlunto terhadap bank. Kedua, Tidak ada Bank Syari'ah yang kompeten di Sawahlunto. Ketiga, Adanya fasilitas dari Bank BRI Unit Sawahlunto untuk melakukan kerjasama dengan pihak Pengadilan Agama Sawahlunto. Keempat, Penyediaan aplikasi *e-court*. Kelima, Waktu. Keenam, Jarak Tempuh.

Kemudian mekanisme Perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Unit Sawahlunto menurut fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bank, termasuk kedalam perjanjian kerjasama yang dibolehkan (mubah). Hal ini berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bank pada bagian keempat pada Poin (b), maka di perbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan pada prinsip *dharurah* atau adanya hajat.

Daftar Pustaka

- Al-Qardhawi, Yusuf. 2006. *Mengapa Ulama Digugat (Panduan Lengkap Mengeluarkan Fatwa)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Harahap, Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sri Redjeki. 2000. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jalil, Basiq. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press.
- Miru, Ahmadi. 2010. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1995. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.
- Quthb, Sayyid. 2000. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, Hasanudin. 2000. *Legal Drafting*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, PNH. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Simanjuntak, Ricardo. 2006. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Subekti. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Persero.
- Sugiarto, Aidi. 2008. "Fatwa MUI Tentang Bunga Bank (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.